



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MAGELANG**



**SENSUS
EKONOMI
2026**



KELEMBAGAAN STATISTIK

Bimbingan Teknis Statistik Sektoral 2025



Magelang, 3 Juli 2025

Disampaikan oleh:

Ari Purwaka, S.ST, ME



Outline

01

Kelembagaan

02

Prinsip Dasar Statistik Resmi

03

Pengelolaan Lingkungan
Kelembagaan

04

Sumber Daya Manusia

01

Kelembagaan

Penyediaan Statistik untuk Pembangunan

VISI INDONESIA EMAS 2045

Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan

8 MISI (AGENDA) PEMBANGUNAN



3 Agenda
Transformasi Indonesia



2 Agenda
Landasan Transformasi



3 Agenda Kerangka
Implementasi Transformasi



08
Misi (Agenda)
Pembangunan

17
Arah (Tujuan)
Pembangunan

45
Indikator Utama
Pembangunan

Transformasi Digital Nasional

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Data Pemerintah Berkualitas dan
Terintegrasi

Kelembagaan

UU No. 16 Thn 1997 tentang Statistik



BAB VIII. KELEMBAGAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah membentuk Forum Masyarakat Statistik yang bertugas memberikan sarana dan pertimbangan di bidang statistik kepada Badan.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat nonstruktural dan independen, yang anggotanya terdiri atas unsur pemerintah, pakar, praktis dan tokoh masyarakat.

VISI * BPS

Lembaga yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data



Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan *Insight* untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan



Menguatkan kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional



Menguatkan kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien

*visi BPS sesuai rancangan awal renstra

PERAN INSTANSI PEMERINTAH AGAR DATA STATISTIK BERKUALITAS

Peran BPS

- UU No. 16/1997 tentang Statistik
- PP No. 5/2000 tentang Sistem Statistik Nasional

- **Penyelenggara statistik dasar**
- **Koordinator SSN melalui:** Koordinasi penyelenggaraan statistik dan pembinaan statistik

Peran K/L/Pemda

- **Penyelenggara statistik sektoral:** menyelenggarakan statistik sektoral melalui koordinasi dan kerja sama dengan BPS

- Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Pembina Data Statistik Tk. Pusat

- Menetapkan standar data statistik
- Menetapkan struktur baku dan format baku metadata statistik
- Memeriksa ulang data prioritas
- Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data
- Melaksanakan pembinaan statistik

Walidata

- Mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola data
- Menyebarkan data
- Membina produsen data

Produsen Data

- Memberikan masukan kepada Pembina data
- Menghasilkan data sesuai prinsip SDI
- Menyampaikan data dan metadata ke walidata

Pembina Data Statistik Tk. Daerah

- Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data
- Melaksanakan pembinaan statistik

- Peraturan BPS No. 3/2022 tentang EPSS

- **Penyelenggara evaluasi dan monitoring** kegiatan statistik sektoral pada K/L/Pemda

- **Penyelenggara statistik sektoral sebagai** lokus evaluasi dan monitoring

02

Prinsip Dasar Statistik Resmi

STATISTIK RESMI NEGARA (OFFICIAL STATISTICS)

OFFICIAL STATISTICS



Statistics produced in accordance with the Fundamental Principles of Official Statistics by a national statistical office or by another producer of official statistics that has been mandated by the national government or certified by the national statistical office to compile statistics for its specific domain

10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF OFFICIAL STATISTICS

1. Relevansi, Ketidakberpihakan, dan Kesetaraan Akses
2. Standar Profesional, Prinsip Ilmiah, dan Etika Profesi
3. Akuntabilitas dan Transparansi
4. Pencegahan Penyalahgunaan
5. Sumber Official Statistik
6. Kerahasiaan
7. Legislasi
8. Koordinasi Nasional
9. Penggunaan Standar Internasional
10. Kerjasama Internasional

Sumber: *The Handbook on Management and Organization of National Statistical Systems by United Nations*



1 Berdasarkan UU statistik, maka lembaga yang dapat menghasilkan Statistik Resmi Negara adalah **penyelenggara statistik dasar dan statistik sektoral** selama memenuhi *10 Fundamental Principles of Official Statistics*.

2 Pembangunan statistik ditujukan untuk menghasilkan Statistik Resmi Negara yang obyektif, independen, berkualitas, dan terpercaya

FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF OFFICIAL STATISTICS

Relevansi, Ketidakberpihakan dan Kesetaraan Akses

Statistik dikumpulkan berdasarkan kebutuhan dan disediakan secara tidak memihak.

Kerahasiaan

Data harus sangat dirahasiakan dan digunakan secara eksklusif untuk tujuan statistik.

Standar Profesional, Prinsip Ilmiah dan Etika Profesi

Metode pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data statistik ditentukan sesuai dengan pertimbangan profesional yang ketat, prinsip ilmiah dan etika profesi

Legislasi

Ketersediaan Undang-undang, peraturan, dan alur sistem statistik beroperasi harus diumumkan

Akuntabilitas dan Transparansi

Statistik harus disajikan beserta dengan informasi penggunaan sumber, metode, dan prosedur statistik

Koordinasi Nasional

Koordinasi antar penyelenggara statistik di dalam negara sangat penting untuk mencapai konsistensi dan efisiensi dalam sistem statistik.

Pencegahan penyalahgunaan

Ada upaya mencegah kesalahan interpretasi dan penyalahgunaan statistik.

Penggunaan Standar Internasional

Penggunaan konsep, klasifikasi, dan metode internasional di setiap negara mendorong konsistensi dan efisiensi sistem statistik di semua tingkat resmi

Sumber Statistik Resmi

Data untuk tujuan statistik dapat diambil dari semua jenis sumber, baik itu dari hasil survei statistik atau catatan administratif

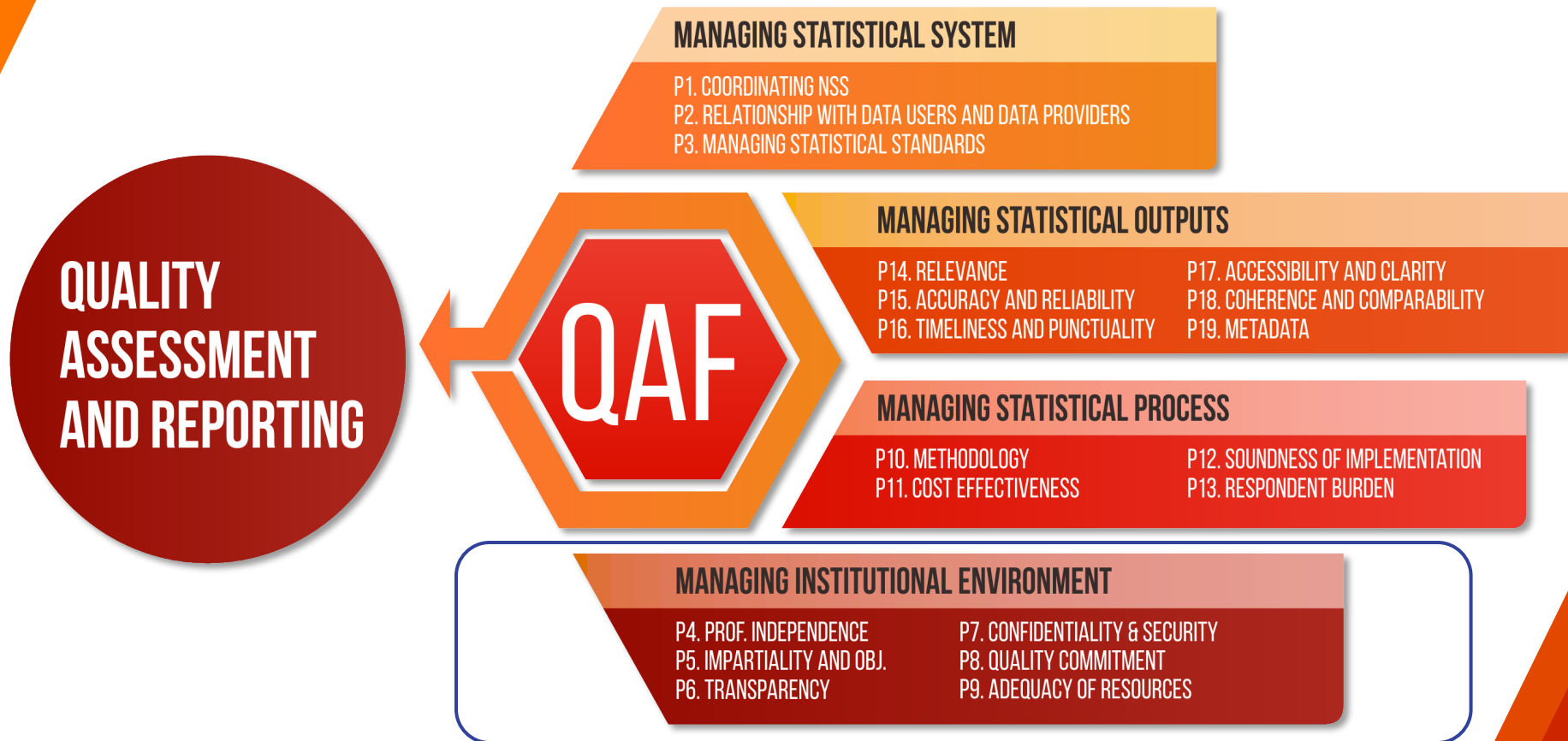
Kerjasama Internasional

Kerjasama bilateral dan multilateral di bidang statistik memiliki kontribusi pada peningkatan sistem statistik resmi di semua negara.

03

Pengelolaan Lingkungan Kelembagaan

National Quality Assurance Framework – UNSD



Penguatan Kelembagaan untuk Menghasilkan Statistik yang Berkualitas

Independensi yang Profesional



01

Kerahasiaan dan Keamanan Statistik



04

Netralitas dan Obyektivitas



02

Komitmen Kualitas



05

Transparansi



03

Kecukupan Sumber Daya



06



01 INDEPENDENSI YANG PROFESIONAL



Independen

Artinya tidak terpengaruh dan tidak dipengaruhi serta tidak terikat dengan pihak lain, baik itu pemerintah, pihak swasta, masyarakat, ataupun pihak lain yang berpotensi menimbulkan konflik



Profesional

Adanya keahlian khusus dalam menjalankan profesi



Sikap Penyelenggara Statistik Sektor yang Profesional

- **Kompeten:** mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban
- **Efektif:** memberikan hasil maksimal
- **Efisien:** mengerjakan tugas secara produktif, dengan sumber daya
- **Inovatif :** selalu melakukan pembaruan dan/atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus menerus
- **Sistemik:** meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses pekerjaan yang satu menjadi bagian tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain

01 INDEPENDENSI YANG PROFESIONAL⁽²⁾

Syarat mengimplementasikan prinsip Independensi yang Profesional

1. Adanya regulasi mengatur institusi pemerintah yang menyediakan statistik memiliki kewajiban untuk mengembangkan, memproduksi, dan menyebarluaskan statistik tanpa intervensi dari PIHAK LAIN yang dianggap berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
 - Independensi dan profesionalitas dijamin oleh hukum dan peraturan
 - Jika TIDAK ADA REGULASI, maka perlu adanya tradisi atau budaya kerja profesional, prinsip dasar organisasi (*core values*), atau konvensi yang secara resmi diakui oleh organisasi dan dapat menjamin kredibilitas data statistik yang dihasilkan
2. Penunjukan unit kerja DENGAN regulasi atau dokumen kebijakan yang mengatur peran dan tugas penyelenggaraan kegiatan statistik, termasuk penunjukan unit kerja yang menangani statistik baik sebagai produsen data, walidata, penjaminan kualitas data, serta peran yang lainnya.
3. Pimpinan unit penanggung jawab statistik memiliki kewenangan utk mengambil keputusan secara independen, berdasarkan pertimbangan profesional, sesuai metode/keilmuan statistik dan standar/prosedur terkait pengembangan, produksi, dan penyebaran statistik resmi.

02 NETRALITAS DAN OBJEKTIVITAS



Penyelenggaraan statistik dilakukan berdasarkan independensi ilmiah, netral, dimana semua pengguna output statistik **diperlakukan secara adil**.



Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, setiap institusi yang mengelola statistik harus dalam keadaan netral dan objektif, yaitu keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi.



Produsen data harus melaksanakan upaya penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi statistik, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan unit kerja lain.

02 NETRALITAS DAN OBJEKTIVITAS (2)

Penjaminan netralitas dan obyektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi, meliputi:

1. Output statistik yang dihasilkan diakui (dan tidak diperdebatkan) oleh pengamat netral dan juga masyarakat/pengguna data
2. Sumber, konsep definisi, metodologi, dan proses untuk menghasilkan dan diseminasi data/informasi statistik merujuk pada standar nasional atau internasional, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas
3. Rilis data statistik dan penjelasan yang diberikan kepada publik dan media bersifat objektif dan didukung oleh fenomena dan data pendukung yang relevan
4. Terdapat regulasi yang mengatur tentang penggunaan logo, desain, atau format dalam produk statistik, yang menjadi identitas K/L/D/I yang tidak berafiliasi dengan badan politik manapun
5. Adanya kebijakan untuk menanggapi pemberitaan di media yang bersifat negatif agar informasinya lebih berimbang

03 TRANSPARANSI



Informasi penyelenggaraan statistik didokumentasikan dan tersedia bagi pengguna, responden, dan masyarakat.



Penjaminan Transparansi Informasi Statistik adalah aktivitas yang dilakukan untuk menetapkan hak pengguna data dalam memanfaatkan data statistik.



Setiap produsen data harus melaksanakan upaya **penjaminan transparansi informasi statistik** bagi pengguna data, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan unit kerja lain.

Penjaminan transparansi informasi statistik meliputi:

1. Terdapat prosedur untuk memastikan kerahasiaan data
2. Semua informasi yang berkaitan dengan sumber data, konsep, metode, dan standar statistik yang digunakan tersedia dan terbuka untuk publik
3. Jika terjadi perubahan konsep, definisi, klasifikasi, dan metodologi maka tersedia informasi kepada pengguna mengenai perubahan tersebut
4. Kebijakan diseminasi diinformasikan kepada publik
5. Program kerja pada K/L/D/I serta laporan berkala yang digunakan dalam menjelaskan progress kegiatan statistik sektoral tersedia untuk publik

04 KERAHASIAAN DAN KEAMANAN STATISTIK



Data/informasi yang diberikan harus dijaga **kerahasiaannya**, tidak boleh diakses oleh **pihak-pihak yang tidak berhak**, dan hanya digunakan untuk **keperluan statistik**.



Penjaminan kerahasiaan dan keamanan data berkaitan dengan perlindungan **privasi** dari sumber/penyedia data.



Suatu statistik dianggap sebagai rahasia ketika suatu unit statistik dimungkinkan dapat **diidentifikasi** (baik secara langsung atau tidak langsung) yang akan menyingkap **informasi individu** dari sumber data.

Upaya penjaminan kerahasiaan dan keamanan data, antara lain:

1. Tersedianya regulasi K/L/D/I yang mengatur tentang konfidensialitas data
2. Tersedianya pedoman tentang perlindungan kerahasiaan data di seluruh proses bisnis untuk semua produsen data
3. Tersedianya kebijakan keamanan teknologi informasi (TI) untuk memastikan keamanan data
4. Tersedianya hasil audit terhadap sistem keamanan data dilakukan secara rutin
5. Tersedianya dokumen pelaksanaan manajemen risiko terkait konfidensialitas data

05 KOMITMEN KUALITAS

- Penyelenggara kegiatan statistik harus memiliki upaya untuk **menjamin statistik** yang dihasilkan berkualitas serta mengidentifikasi segala kekuatan dan kelemahannya.
- Penjaminan Kuallitas dilakukan dalam rangka memberikan **jaminan kualitas data** dan informasi yang diberikan kepada pengguna agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
- Upaya ini dilakukan secara **sistematis, konsisten, dan berkesinambungan** untuk meningkatkan kualitas proses dan produk statistik.
- Upaya penjaminan kualitas data dilaksanakan dengan melihat **kesesuaian** antara data yang dihasilkan dengan kebutuhan pengguna utama.

Upaya penjaminan kualitas data mencakup:

- Tersedia kebijakan tentang pelaksanaan dan penyampaian informasi kualitas data untuk umum
- Tersedianya pedoman penjaminan kualitas data yang tersedia untuk pengguna.
- Dilakukan evaluasi dan pemutakhiran pelaksanaan penjaminan kualitas data
- Tersedia unit/fungsi/tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan penjaminan kualitas data

06 KECUKUPAN SUMBER DAYA

Suatu institusi yang menghasilkan statistik harus menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pengelolaan kegiatan statistik, baik secara kuantitas maupun kualitasnya, serta cukup untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan yang berhubungan dengan pengembangan, produksi, dan diseminasi statistik.

Adapun beberapa sumber daya yang dibutuhkan dalam pengelolaan kegiatan statistik dengan merujuk pada 6M (*Man, Money, Material, Machine, Method, Market*)



Man (Manusia)

Diperlukan SDM untuk melakukan setiap tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik



Money (Anggaran)

ketersediaan anggaran keuangan untuk pembiayaan proses kegiatan statistik



Material (Bahan)

kuesioner, buku pedoman, modul literatur, meja, kursi, ruang rapat, dan lain-lain.



Machine (Mesin)

komputer (laptop/PC), smartphone, server, dan lain-lain



Method (Metode)

metode pengumpulan data, metode sampling, metode pengolahan data, metode analisis, dll



Market (Media Penyebarluasan)

website/portal data, buku publikasi, media sosial, dll

04

Sumber Daya Manusia

PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia penyelenggaraan kegiatan statistik perlu dipastikan kecukupan dengan memenuhinya baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya

SDM bidang
statistik

Statistisi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan statistik pada instansi pemerintah

SDM bidang
managemen
data

Pranata Komputer adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer.

SDM BIDANG STATISTIK

SDM di bidang statistik merupakan SDM yang mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan **dengan pengembangan, produksi, dan diseminasi statistik.**

Beberapa upaya untuk pemenuhan kompetensi SDM bidang statistik mencakup:



Penyediaan Jabatan Fungsional Statistisi

Penyusunan ABK (Analisis Beban Kerja) Fungsional Statistisi.



Penyediaan SDM Lulusan Jurusan Statistika

Pengadaan pegawai baru dari lulusan perguruan tinggi jurusan statistika



Pendidikan dan Pelatihan Bidang Statistika

Pemenuhan kompetensi bidang statistika dapat juga dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan di bidang statistik

SDM BIDANG MANAJEMEN DATA



Kompetensi SDM bidang manajemen data yang harus dimiliki adalah:

kemampuan SDM untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan **proses pengelolaan data** mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.

Manajemen data merupakan kegiatan pengorganisasian data agar mendapatkan manfaat yang maksimal dari data, seperti:

1. **Peningkatan produktivitas secara keseluruhan.**
Jika diatur dengan cermat, manajemen data meminimalkan pergerakan data, memungkinkan untuk pemantauan kinerja, serta memberikan akses ke pengguna untuk mendapatkan semua informasi yang diperlukan dengan mudah.
2. **Penghematan biaya**
Dengan adanya manajemen data, institusi dapat menghindari duplikasi yang tidak perlu dan karyawan tidak akan melakukan tugas yang sama berulang kali.
3. **Kemampuan untuk merespons perubahan dengan cepat**
Data yang terorganisir memungkinkan pengambil keputusan untuk memperoleh informasi penting lebih cepat dan merespon dengan tepat.
4. **Peningkatan akurasi Keputusan**
Semakin banyak data berkualitas yang dimiliki, semakin besar gambaran yang dapat dilihat, dan semakin baik keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan.

Bentuk-Bentuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM

Diklat/Bimtek

Seminar/Webinar

Asistensi

FGD

Rapat Koordinasi

Workshop

Coaching Clinic

Pameran

Konsolidasi

Audiensi

Konsultasi

Knowledge Sharing

Pembinaan dapat berdasarkan **inisiasi BPS**
atau **inisiasi non-BPS**



POLA PEMBIBITAN POLITEKNIK STATISTIK STIS

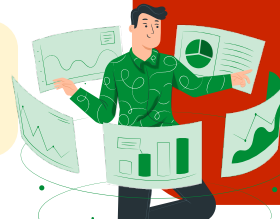


TUGAS BELAJAR PEMDA

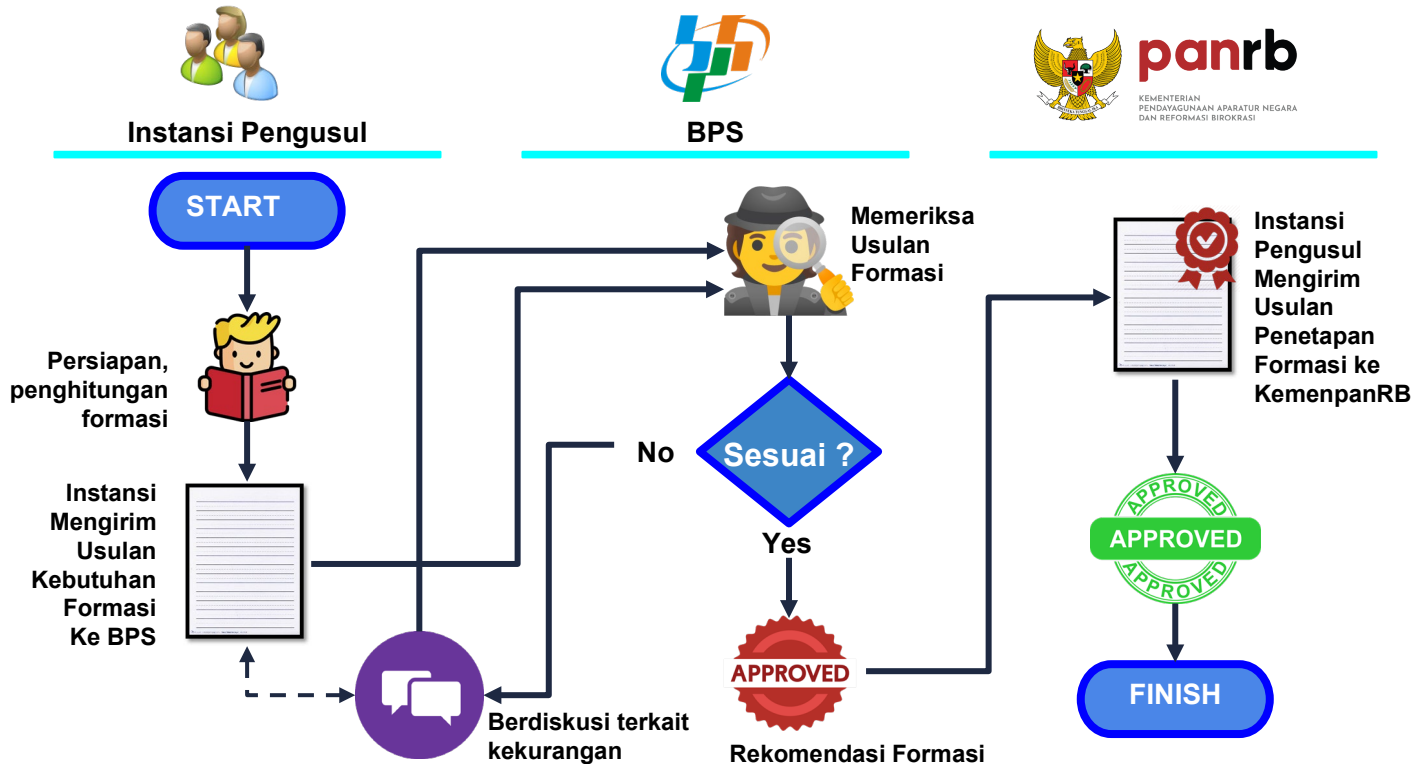
- ✓ Jalur penerimaan mahasiswa untuk mengikuti pendidikan di Politeknik Statistika STIS melalui mekanisme kerja sama dengan pemerintah daerah.
- ✓ Penyediaan dan pengembangan ASN di bidang Statistik Resmi Negara (*Official Statistics*) melalui Prodi Statistika dan Prodi Komputasi Statistik dan Sains Data jenjang DIII dan DIV.
- ✓ Politeknik Statistika STIS sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi mengeluarkan Sertifikasi Asosiasi Sains Data (lulusan DIII) dan Sertifikasi Sains Data (lulusan DIV)
- ✓ Proses seleksi dilaksanakan oleh Politeknik Statistika STIS melalui jalur reguler PMB dengan izin prinsip dari Kementerian PANRB

- ✓ Pembiayaan oleh pemda menggunakan tarif PNPB BPS
- ✓ Lulusan akan dialokasikan dan diangkat sebagai PNS di pemda terkait

Pola Pembibitan Politeknik Statistika STIS mempersiapkan SDM Bidang Statistik, Sains Data, dan Komputasi Statistik yang mampu menyelenggarakan Statistik Resmi Negara (*Official Statistics*).



Alur Pengusulan Jabatan Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer



Terima Kasih

Tim Pembina Statistik Sektoral
Badan Pusat Statistik Kota Magelang

